

## ABSTRAK

Bukhari, Al-Mahfudh. NIM 07210006. Makna Hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri (Perspektif Aktivistis Gender UIN Maliki Malang). Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang.

Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

---

### **Kata Kunci: Hadits, Relasi Suami Istri, Gender**

Memahami hadist “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” diperlukan pemahaman yang komprehensif karena hadist ini memiliki banyak makna, sehingga dalam perkembangannya, konteks teks tersebut tidak bisa diartikan memukul yang tidak dapat melukai secara fisik maupun non fisik. Pada dasarnya pernikahan disyariatkan oleh sang pencipta untuk menentramkan hati baik bagi suami maupun istri, sehingga dengan terbentuknya rumah tangga maka manusia tidak merasakan kesepian, bukan untuk saling menyakiti satu sama lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan aktivis gender UIN Maliki Malang tentang hadist “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”, mengetahui relevansi hadist tersebut dengan hukum Islam, dan implikasinya terhadap relasi suami istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informant yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dengan informant dengan menggunakan garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa pada dasarnya Islam memang sudah mengajarkan pada umatnya agar berbuat baiklah dalam berumah tangga dan jauhi kekerasan. Apalagi jika di lihat dari konteks hadist maka tidak semua kekerasan bisa diselesaikan dengan kekerasan. Lafadz “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”, tidak dapat diartikan secara teks, maka diperlukan pemaknaan dengan menggunakan aspek sosial dan budaya. Mengenai relevansinya maka hadist ini relevan saja jika dihubungkan dengan hukum Islam asal pemaknaan hadist ini tidak dalam artian memukul istri secara fisik. Sedangkan implikasinya terhadap relasi suami istri tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun dalam hubungan suami istri, karena akan tidak fair jika ada yang namanya pemukulan dalam rumah tangga, untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik untuk subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.